

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Otonomi Daerah berarti hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pemberlakuan Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk membuat daerah mereka lebih baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya serta aspek-aspek lain yang mampu meningkatkan kualitas daerah itu sendiri. Namun pada implementasinya, pemberlakuan peraturan daerah tidak selalu mencapai suksesti yang diharapkan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 805.

pemerintah daerah, ada beberapa persoalan yang ditemukan dalam penerapan peraturan daerah, baik pada ranah politik, ekonomi, sosial-buaya. Penulis



mencoba meneliti persoalan-persoalan tersebut dengan mengacu pada kasus yang terjadi di Kabupaten Purwakarta.

Perwajahan Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan banyak pihak sejak kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, infrastruktur, pelayanan kesehatan dan sektor lainnya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap berbasis spirit budaya. Dalam kepemimpinannya saat ini Purwakarta disulap menjadi daerah yang berbasis budaya karena beberapa kebijakan yang diterapkan, diharapkan menjadi budaya yang positif untuk generasi berikutnya.

Edward Bernard Taylor mengartikan budaya sebagai suatu keseluruhan yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan lain yang diikuti oleh orang sebagai anggota masyarakat.² Dalam hal ini, budaya menjadi sangat penting dalam menanggulangi masalah pembangunan daerah.

Berkenaan dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan peranan Pemerintahan Desa diperlukan suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan desa secara nasional. Pemerintah Daerah Purwakarta menerapkan kebijakan program “Desa Berbudaya” yang didalamnya mencakup aturan dan norma yang diharapkan dapat membantu pembangunan kelestarian budaya dan moralitas di tingkat daerah.³

Pemerintah Daerah Purwakarta merealisasikan program Desa Berbudaya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 A tahun 2015. Peraturan tersebut diatur pada BAB V Pasal 6

² Ahmad Sujudi. 2011. *Menjadi Seniman Organisasi” Seni Mengelola Healthcare Industry”*, Jakarta: Rajut Publishing. hal.256

³ Bagianhukum.purwakarta.go.id. Diunduh tanggal 20 Juni 2016 pukul 21.00

tentang Penataan Kehidupan Sosial, Lingkungan Hidup, Kepariwisata, dan Keamanan, yang terdiri dari:

1. Mengembangkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti.
2. Mengembangkan sikap tolong menolong melalui kegiatan “beas perelek”
3. Masyarakat pasangan usia subur wajib menjadi akseptor KB.
4. Larangan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berpotensi menimbulkan keributan atau kericuhan.
5. Anak yang berusia di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor.
6. Masyarakat yang akan menikah harus menempuh proses pemeriksaan kesehatan.
7. Masyarakat dan pelajar wajib memiliki tanaman dan hewan peliharaan.
8. Anak usia sekolah wajib mengikuti pendidikan formal.
9. Anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00.
10. Masyarakat wajib memadamkan listrik di luar rumah pada saat bulan purnama.
11. Tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00.
12. Warga masyarakat yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke bawah (usia remaja) dilarang berpacaran.
13. Warga masyarakat yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya.
14. Pelarangan kegiatan yang berisi hasutan, fitnah, kebencian, adu domba antar kelompok/golongan yang berpotensi meruntuhkan persatuan, gotong royong dan ketenteraman masyarakat.
15. Pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.⁴

Pemberlakuan peraturan daerah tentunya diharapkan dapat direalisasikan, bukan hanya tertulis tapi juga diimplementasikan oleh semua pihak, termasuk aparat pemerintah sebagai perumus peraturan dan masyarakat sebagai objek peraturan itu sendiri. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin. Adapun Schubert dalam mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”.⁵

⁴<http://print.kompas.com/baca/2015/10/08/Purwakarta-Berbudaya%2c-dari-Pembatasan-wakuncar-hin>
diunduh tgl 20 Juni 2016 pukul 21.00

⁵ Nurdin Usman. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.

Tetapi, pada implementasinya, peraturan tersebut di atas menuai beberapa respon dari masyarakat, banyak pihak yang merespon secara positif dengan diterapkannya peraturan tersebut. Masyarakat lebih merasa tenang karena tingkat kriminalitas menjadi berkurang. Setelah diterapkan peraturan tersebut, masyarakat jarang sekali menemukan kasus kemalingan dan kejahatan lainnya, karena keamanan di desa sudah mulai diperketat. Jika ada kendaraan bermotor yang melewati daerah tersebut di atas jam 21.00 malam, akan diperiksa di perbatasan desa. Pemerintah Desa memasang portal di perbatasan desa yang akan ditutup jam 21.00 malam.⁶

Selain itu, adapula yang merespon kurang baik dalam beberapa aspek butir peraturan tersebut. Seperti halnya mengenai peraturan yang diharuskan mematikan lampu pada saat bulan purnama dan beberapa peraturan lain yang tidak terealisasi dengan baik. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Purwakarta memang sudah bagus, namun disayangkan ada beberapa poin peraturan yang belum terealisasi dan kurang sesuai dengan adat istiadat di desa setempat, serta masyarakat belum sepenuhnya menjalankan apa yang sudah tertulis dalam Peraturan tersebut.⁷

Respon sendiri merupakan balasan atau tanggapan (*reaction*) dan secara psikologi didefinisikan sebagai kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada atau gambaran ingatan dari sebuah pengamatan. Respon biasa juga disebut *feedback* atau umpan balik yang memiliki peranan penting dalam proses komunikasi.⁸

⁶Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kab. Purwakarta 23 September 2016 pukul 14.00

⁷Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Cilingga kecamatan Darangdan Kab. Purwakarta 24 Juni 2016 pukul 10.30

⁸ Ahmad Subandi. 1994. *Ilmu Dakwah Pengantar Kearah Metologi Syahida*. Bandung: Rosdakarya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan juga untuk mengetahui sejauh mana tindakan sosial Pemerintah Desa dalam menanggulangi permasalahan implementasi kebijakan tersebut, dalam sebuah penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Bupati No. 70 A Tentang Desa Berbudaya (Studi Analisis Tindakan Sosial Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta)**".

1.2. Identifikasi Masalah

Bertolak dari pemaparan serta penjelasan latar belakang masalah di atas bahwasanya terdapat masalah yang teridentifikasi yaitu belum maksimalnya penerapan dari peraturan pemerintah daerah di Desa Cilingga Kec. Darangdan Kab. Purwakarta, sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat belum mampu menjalankan beberapa penerapan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah diterapkan di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.
2. Sebagian Peraturan Pemerintah Daerah tidak terimplementasi dengan baik karena beberapa faktor yang belum sesuai dengan adat kebiasaan di desa setempat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan penerapan Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses implementasi Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana tindakan sosial masyarakat dalam menanggapi Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses Implementasi Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta
3. Untuk mengetahui tindakan sosial masyarakat dalam menanggapi Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta?

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian ini terbagi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Memberi wawasan pengetahuan dan khazanah keilmuan terhadap para peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti topic-topik terkait mengenai Implementasi Peraturan Bupati dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Memberikan kontribusi wawasan pengetahuan kepada segenap civitas akademika UIN SGD Bandung mengenai Implementasi Peraturan Bupati No. 70 A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilingga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

b. Manfaat Praktis

1. Dari segi sosial sebagai salahsatu acuan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses implementasi peraturan pemerintah daerah.
2. Mengetahui kendala proses implementasi peraturan pemerintah daerah dan memberikan masukan bagi instansi terkait serta menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam studi implementasi peraturan pemerintah daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap stimulus dan kejadian yang berlangsung biasanya menuai *feedback* yang disebut respon. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Respon adalah sikap atau perilaku seseorang dalam proses komunikasi etika menerima suatu pesan yang ditujukan kepadanya. Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadi serangkaian komunikasi yang baik.

Dalam hal ini respon masyarakat terhadap sebuah fenomena akan memunculkan sebuah perilaku dalam menanggapi peristiwa yang terjadi. Perilaku yang muncul dari Implementasi Peraturan Bupati mengenai Desa Berbudaya bisa berbeda-beda tergantung dari orang yang menafsirkannya.

Menurut Max Webber, tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan perilaku sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan ber-orientasi pada perilaku yang lain. Menyanyi di kamar mandi untuk menghibur diri sendiri misalnya, tidak dapat dikatakan sebagai tindakan sosial, tetapi menyanyi di kamar mandi dengan maksud menarik perhatian orang lain memang merupakan suatu tindakan sosial. Bunuh diri yang terjadi karena tidak dapat lagi menahan penderitaan yang disebabkan suatu penyakit menahun atau karena gangguan jiwa, bukan tindakan sosial, tetapi bunuh diri untuk menghukum suami yang menyeleweng atau karena terdorong rasa malu setelah melakukan kesalahan adalah tindakan sosial.⁹

Max Weber menganalisis sebuah perilaku atau tindakan sosial seseorang dalam merespon sebuah rangsangan yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam. Dalam hal ini penulis mengambil teori perilaku atau tindakan sosial Max Weber dimana suksesi Implementasi Peraturan Bupati No. 70 Atentang Desa Berbudaya tergantung bagaimana tindakan sosial yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam menanggulangi masalah pro kontra yang terjadi di masyarakat.

Weber membuat klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial, antara lain:¹⁰

1. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan atau rasional instrumental. Maksudnya adalah segala suatu tindakan dipertimbangkan dengan otak dingin

⁹ Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi* (edisi revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. h. 12-13

¹⁰ Veeger, 1985, *Realitas Sosial*, Gramedia. Jakarta. Hal. 172

- dan berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.
2. Rasionalitas yang berorientasi nilai, dalam hal ini orang mengatur hidup mereka demi nilai itu sendiri bahwa artinya orang akan melakukan apa saja untuk terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan.
 3. Tindakan afektif, dimana berorientasi dari perasaan atau emosi seseorang.
 4. Tindakan tradisi, yaitu tindakan yang didasari oleh kebiasaan norma dan tradisi suatu masyarakat.


Keempat tipe perilaku sosial tersebut merupakan tipe-tipe murni, maksudnya sosiologi yang sepenuhnya mengkaji masyarakat sebaiknya mampu memahami dan menafsirkan realitas empiris yang beraneka ragam. Kelakuan individu yang dijumpai sehari-hari tidak bersifat statis tetapi kurang lebih selalu mendekati salahsatu dari tipe-tipe perilaku diatas.

Pola perilaku individu atau masyarakat mungkin bisa disesuaikan dengan beberapa kategori-kategori, misalnya: tindakan sosial, akan tetapi dalam situasi-situasi tersebut mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi subjektif dari individu yang sedang terlibat. Tindakan sosial subjektif dapat diartikan sebagai alat tujuan.

Selanjutnya, dapat dikemukakan untuk meninjau atau melihat gambaran mengenai tindakan sosial Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah mengenai Desa Berbudaya bisa diperoleh melalui teori perilaku atau tindakan sosial di atas.

Dengan demikian didapatkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG